



YAYASAN MEMAJUKAN ILMU DAN KEBUDAYAAN (YMIK)

UNIVERSITAS NASIONAL

(Didirikan 15 Oktober 1949)

Jl. Sawo Manilla No. 61, Pejaten, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12520, Telp. (021) 7806700 (hunting),
Fax. 7802718-7802719 <http://www.unas.ac.id>, Email : info@unas.ac.id

TATA TERTIB UJIAN (UTS / UAS) 2025/2026

BAGI MAHASISWA UNIVERSITAS NASIONAL

Pelaksanaan : 29 Januari – 14 Februari 2026

Tatap Muka (On-Site)

Ketentuan:

1. Peserta ujian harus sudah lunas – UPS / Cicilan sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan.
2. Peserta ujian dapat mencetak kartu ujian pada akademik online, serta wajib dibawa dan ditunjukkan kepada Pengawas ujian.
3. Peserta dilarang memalsukan Kartu Ujian.
4. Berpakaian rapi dan sopan dengan kemeja warna putih dan celana/rok warna hitam, tidak diperbolehkan memakai kaos dan sandal.
5. Peserta ujian harus sudah siap di ruang ujian 10 menit sebelum ujian dimulai.
6. Sebelum ujian berlangsung, peserta ujian diharapkan memastikan ruang ujiannya sesuai dengan yang tertera pada kartu ujian.
7. Peserta ujian hanya diijinkan membawa alat tulis dan Kartu Ujian. Tas, buku, HP dan perlengkapan lainnya harus diletakkan di depan kelas. Hindari membawa barang berharga.
8. Untuk ujian yang sifatnya open book (buka buku), silahkan mengikuti instruksi atau petunjuk pada soal yang diberikan dosen pengampu.
9. Peserta ujian dilarang bercakap-cakap dan saling meminjam barang apapun selama ujian berlangsung.
10. Peserta yang terlambat lebih dari 15 menit harus melapor terlebih dahulu dan meminta izin kepada pengawas ujian. Bagi peserta ujian yang terlambat tidak ada tambahan waktu.
11. Peserta ujian yang terlambat 30 menit tidak diperkenankan mengikuti ujian, atau bila sudah ada peserta yang telah selesai ujian dan keluar dari ruangan ujian.
12. Apabila terdapat kecurangan, maka pengawas ujian berhak menegur, memindahkan posisi duduk, serta mencatatnya dalam berita acara. Apabila tidak mengindahkan teguran tersebut, maka pengawas berhak mengeluarkan peserta dari ruang ujian.
13. Wajib menggunakan bolpoint bertinta hitam atau biru.
14. Selama ujian berlangsung, peserta ujian tidak boleh berpindah tempat duduk.
15. Peserta ujian harus menjaga suasana kondusif, tertib, tidak gaduh, dan menaati semua tata tertib selama ujian berlangsung.
16. Jika peserta ujian terbukti memalsukan Kartu Ujian, maka pengawas ujian berhak mengeluarkan peserta tersebut dari ruang ujian dan hasil ujiannya dianggap tidak sah.

Jakarta, 07 Januari 2026



Wakil Rektor Bidang Akademik
Kerjasama dan Alumni

[Signature]
Kawap

Dr. Erna Ermawati Chotim, M.Si.